



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat awalnya seorang Nasrani, karena mau menikah dengan tergugat Penggugat masuk Islam pada tanggal 5 Agustus 1996 walaupun ditentang dengan seluruh keluarga dengan harapan bisa hidup lebih baik dan mendapat bimbingan nantinya dari suami yang beragama Islam. Namun kenyataannya selama menikah tidak pernah dibimbing sama sekali terutama dalam masalah ibadah. Penggugat belajar sendiri dari buku-buku agama dan bertanya pada teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 19 November 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor : 205/12/XI/1996, tanggal 19 November 1996;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Padat Karya RT 11 RW 05 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot. Pada pertengahan tahun 2007 Kami bisa membuat rumah sendiri sehingga kami pindah ke rumah tersebut yang terletak di Jalan Padat Karya Gg. Pada Elo RT 11 RW 05 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis walaupun dari awal pernikahan sudah tidak ada keterbukaan soal gaji sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran karena persoalan uang belanja dijatah misalnya Tergugat memberi uang, kemudian uang sisa belanja ditanya dan kalau ada sisa diminta kembali. Kadangkala uang belanja baru diberikan setelah Tergugat pulang dari kantor dulu baru bisa belanja untuk keperluan dapur;
6. Bahwa atas persetujuan Tergugat, mulai sekitar bulan Februari tahun 1998 Penggugat mengasuh adik kandung Penggugat karena ibu (orangtua) Penggugat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kondisi fisik tidak memungkinkan untuk mengasuh balita. Karena Penggugat merasa mengasuh adik yang masih balita dan butuh uang untuk membeli susu jadi Penggugat berdamai dengan diri sendiri karena pada saat itu Penggugat tidak bekerja dan Tergugat pernah mengatakan "jangan tanya-tanya gaji, uang susu dari siapa?". Kemudian bila ada permasalahan dengan pertengkaran Tergugat mulai berani main tangan memukul Penggugat sampai lebam biru dan Penggugat diam saja, dan kalau memukul selalu di bagian wajah. Penggugat diam karena anggapan Penggugat yang notabene seorang muallaf, bahwa dalam ajaran islam seorang istri tidak boleh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah/melawan suami sedikitpun. Mau diberi uang atau tidak dibenak Penggugat yang penting patuh pada suami;

7. Bahwa karena Penggugat merasa tidak ada keterbukaan atas gaji, maka Penggugat berinisiatif mencari uang sendiri dengan cara membuka warung dan minta modal dari orang tua, berjualan nasi kuning dan sayur matang di depan rumah kontrakan agar tidak selalu minta - minta uang terus untuk memenuhi uang belanja dapur kepada Tergugat;

8. Bahwa atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat mengangkat anak perempuan yang lahir di Semarang, 29 Maret Tahun 2005, jadi antara Penggugat dan Tergugat mengasuh dua orang anak. Karena mengasuh anak yang masih kecil, Penggugat tidak mampu berjualan lagi;

9. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Penggugat sering dipukul bahkan pernah sampai mengeluarkan darah dari mulut dan berobat ke rumah sakit diantar oleh adik Penggugat, kemudian Penggugat lapor ke Polres Paser namun berakhir dengan perdamaian saja. Penggugat berusaha sabar dan bertahan dengan kondisi yang tidak kondusif dan berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga bahkan tidak pernah mengadu pada orang tua, mengingat kalau Penggugat mengadu dan pulang ke orang tua merasa malu karena dari awal Penggugat masuk Islam sudah tidak direstui keluarga;

10. Bahwa untuk bangkit dari keterpurukan dan agar tidak selalu berharap pada Tergugat sebagai suami pada pertengahan tahun 2006, Penggugat berusaha untuk kursus tata rias, dan untuk membayar kursus tersebut Penggugat menjaminkan sertifikat kebun sawit orang tua Penggugat, dengan maksud agar Penggugat bisa mandiri. Hal ini Tergugat tahu namun diam saja dengan kata lain terserah Penggugat saja. Ketika sudah berlangsung kursus ternyata peralatan rias harus beli sendiri sedangkan uang pinjaman tidak mencukupi, Penggugat memberanikan diri mengambil ATM Tergugat lalu mengambil uang sebesar Rp, 500,000, keesokan harinya Tergugat tahu sehingga Penggugat kembali dipukul sampai babak belur dibagian wajah. Penggugat merasa bersalah dan meminta maaf serta tetap

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan demi anak-anak yang masih kecil-kecil. Kemudian uang Rp. 500.000 tersebut diganti oleh adik kandung Penggugat, kemudian Penggugat diberi lagi Rp. 300.000 oleh adik kandung Penggugat disuruh berobat ke rumah sakit;

11.Bahwa ketika Penggugat dapat job merias pengantin pertama kali di Pabrik Piring sekitar akhir tahun 2006, karena Penggugat kesorean pulang habis mendekor pelaminan pengantin, Tergugat marah - marah, katanya Penggugat hanya bergayaan saja, anak tidak diurus, padahal yang jaga anak ada dua orang sepupu Penggugat yaitu Ros dan Elisabeth. Tergugat mendorong dan memukul kepala Penggugat yang waktu itu sedang masak sayur, sampe panci yang diatas kompor tertumpah yang membuat api kompor menjadi besar, Penggugat hanya menangis dan merasa berusaha mencari uang sendiri salah, tidak mencari uang susah belanja;

12.Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, pindah ke rumah sendiri dan tidak menyewa rumah lagi. Kondisi rumah tangga lumayan harmonis kembali dan Penggugat terus mengasah skill merias dengan sering mengikuti diklat-diklat, dan terus bekerja apabila dapat job merias dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapur karena Penggugat hanya diberi uang belanja kalau Penggugat minta;

13.Bahwa pada sekitar bulan Maret 2009 terjadi pertengkaran pada tengah malam sekitar pukul 23.00, Penggugat terbangun dan Penggugat melihat Tergugat ada dikamar anak dan Ros (sepupu Penggugat yang menjaga anak yang sudah lama tinggal dirumah), Penggugat melihat sendiri Tergugat melakukan pelecehan dengan meraba/meremas payudara Ros, secara spontan Penggugat teriak marah dan memukul Tergugat, Tergugat diam saja. Yang sangat membuat Penggugat marah kepada Tergugat, adalah karena selama Ros tinggal dirumah, Ros memanggil Ayah kepada Tergugat. Penggugat menanyakan kepada Ros bahwa Tergugat sering dan sudah berlangsung lama (kurang lebih satu tahun) melakukan perbuatan pelecehan tersebut dengan diajak ke kamar Tergugat, kadang juga diluar kamar ketika Penggugat keluar rumah pergi merias pengantin atau Penggugat sedang ke pasar. Setelah kejadian tersebut Ros lari dari rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mau lagi kembali tinggal di rumah. Penggugat bertanya kepada Ros, Kejadian seperti itu sudah lama, kenapa tidak lapor ibu, Jawaban Ros “saya diancam oleh ayah kalau lapor ibu makanya saya tidak berani melapor”.

Dengan kejadian itu Penggugat merasa risih ketika Tergugat mengajak melakukan hubungan suami istri. Karena hal tersebut juga membuat Penggugat akhirnya tidak ada rasa/hasrat melakukan hubungan suami istri yang akhirnya Penggugat memilih pisah kamar tidur;

14. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pada hari raya lebaran ke 2 tahun 2010, Penggugat mendapat sms ucapan lebaran dari salah satu teman kerja Tergugat, sekitar 3 hari kemudian, hp Penggugat diambil oleh Tergugat, kemudian didepan anak anak Tergugat marah dan memukul serta menendang Penggugat karena ada SMS yang isinya “mamah papah” padahal Penggugat tidak pernah SMS seperti itu. Tergugat menuduh Penggugat melakukan hubungan suami istri dengan yang mengirim SMS, Penggugat memukul kepala dan menendang Penggugat yang duduk memeluk anak perempuan dan Penggugat disuruh mengakui perbuatan yang tidak pernah Penggugat lakukan dengan cara menulis diatas kertas, pertama Penggugat menulis “3x”, kemudian Tergugat bilang “ndak mungkin itu 3x pasti lebih”, karena anak anak menjerit “tulis lagi bu..tulis lagi bu...” Tergugat masuk ke kamarnya ternyata mengambil pistol yang biasa dipakai kalau Tergugat berdinass, **Tergugat menodongkan pistol dikepala Penggugat**, karena dibawah tekanan tersebut Penggugat menulis lagi “5x”...dan disuruh tandatangan. Sambil marah-marah Tergugat membuang pakaian Penggugat keluar rumah lalu mengusir Penggugat. Setelah melakukan perlakuan seperti itu, Tergugat jalan. Tidak lama kemudian adik laki laki Penggugat datang karena dia tahu bahwa terjadi pertengkaran yang mengancam jiwa Penggugat dan tidak lama kemudian Tergugat datang lagi lalu Tergugat memperlihatkan kertas yang ditulis tersebut kepada adik Penggugat. Setelah ada pembicaraan yang menyalahkan Penggugat, maka dengan kesepakatan dengan Tergugat, Penggugat keluar dari rumah ke tempat adik Penggugat. Akhirnya Penggugat dan anak perempuan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa trauma yang luar biasa, tidak mau melihat orang yang berpakaian polisi dan mengalami rasa kecemasan yang berlebihan;

15.Setelah 3 bulan lebih tinggal di rumah adik, Penggugat dapat job merias pengantin maka Penggugat datang ke rumah minta ijin ambil barang-barang perlengkapan rias pengantin, pada saat itu Tergugat minta untuk kembali tinggal di rumah, Penggugat menyampaikan saya mau kembali tinggal di rumah ini asalkan bisa memperbaharui akad nikah tapi Tergugat bilang "Gampang saja itu kita berteman saja dulu yang penting Allisa (anak angkat) di rumah", karena kasian melihat anak yang masih kecil yang sangat butuh Figur seorang bapak walaupun anak tersebut masih trauma karena melihat perlakuan bapak terhadap ibunya dan anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya, Penggugat malu karena membebani keluarga akhirnya Penggugat pulang lagi ke rumah. Penggugat dan Tergugat bersepakat tinggal dalam satu rumah tetapi tidur di kamar masing-masing. Sejak saat itu apabila Tergugat keluar masuk kamarnya apalagi keluar rumah kamar Tergugat selalu dikunci, Penggugat bertanya " kenapa kamarnya selalu dikunci jadi susah saya bersihkan" Tergugat menjawab "nggak usah kamu repot ngurusin kamar, kalau membuat saya nyaman begini biarkan saja";

16.Bahwa pada awal 2011 dengan bekal ijazah SMK/SMEA Penggugat melamar kerja di PTPN Olong Pinang diterima sebagai Pengelola/guru PAUD di Desa Saing Prupuk Petangis di perusahaan PTPN Pandawa Inti, sambil kuliah di STIE Widya Praja Tanah Grogot dengan biaya dari hasil merias, dibantu oleh adik serta orangtua dan lulus tahun 2014, kemudian pada bulan Juli tahun 2015 dipindahkan sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah Al Ihsan di Long Pinang, karena dipindah ke Madrasah Ibtidaiyah supaya linier Penggugat berusaha kuliah lagi di Universitas Terbuka Pokjar Tanah Grogot dan sejak Juli 2019 diamanahi sebagai Kepala Sekolah, suatu hal yang menantang dan membanggakan bagi Penggugat sebagai seorang Muallaf untuk bisa memantaskan diri diberi amanah memimpin sebuah Madrasah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.Bahwa pada pertengahan tahun 2012, Ketika Penggugat pulang kerja, sekitar habis dhuhur, Penggugat masuk rumah dan mendengar tergugat sedang bertelpon mesra dengan seseorang perempuan karena Penggugat mendengar Tergugat menyebut “mamah” di dalam kamarnya selama kurang lebih 1 jam, kemudian Tergugat keluar pintu kamar dan kaget melihat Penggugat ada didepan pintu dan Tergugat berusaha menutup pintu sehingga sarung yang dipakai Tergugat jatuh sehingga Penggugat melihat Tergugat dalam kondisi telanjang. Sehingga terjadilah pertengkaran dan membuat Penggugat semakin bertambah tidak ada rasa terhadap Tergugat;

18.Bahwa pertengahan tahun 2016, Penggugat ada kegiatan kunjungan kerja ke Semarang, setelah kegiatan tersebut Penggugat ke Pati, Jawa Tengah menyusul Tergugat dan anak perempuan yang kebetulan sedang cuti. Penggugat mendapat informasi dari kakak kandung Tergugat bahwa Tergugat sering melakukan PS. Penggugat sebelumnya tidak tahu apa yang dimaksud oleh kakak Tergugat. Ternyata Tergugat sering melakukan PS (phone sex) dengan teman lama nya waktu SMA yang bernama Aris Susanti. Kakak Tergugat jadi tahu karena yang bersangkutan sering datang ke rumah mertua dan bercerita tentang keadaan atau kondisi rumah tangga Tergugat kepada kakak kandung Tergugat. Penggugat dijelek-jelekan dengan menguasai keuangan Tergugat. Padahal dari awal pernikahan Penggugat tidak pernah tahu gaji Tergugat maupun penghasilan lainnya;

19.Bahwa akhir tahun 2019 Penggugat menemukan kembali foto terbaru Tergugat dengan perempuan bernama Clarica Wuisan. Perempuan yang difoto itu sama persis dengan foto Tergugat dan perempuan yang Penggugat temukan sekitar awal 2011 foto-foto Tergugat di bandara Mutiara Palu.

20.Bahwa Tergugat sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah bersilaturahmi ke rumah orangtua Penggugat.;

21.Bahwa Penggugat sudah maksimal berusaha/mencoba berulang kali mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan sabar penuh perjuangan dan penderitaan, karena tidak berdaya/tidak berani menyudahi hubungan, ketergantungan finansial/ekonomi dan lebih-lebih untuk dampak psikologis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak secara agama juga Penggugat tidak pernah dibimbing, padahal Penggugat masuk Islam karena mengikuti agama Tergugat;

22. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 terjadi kebakaran rumah yang kami tinggali bersama tidak ada satu barangpun tersisa kecuali Handphone dan baju yang dipakai. Penggugat dan anak perempuan tinggal selama kurang lebih 1(satu) bulan dirumah sewaan tetangga, karena Penggugat tidak sanggup membayar maka Penggugat dan anak perempuan pindah numpang di rumah Paman di Perumahan Bambu Asri Sangkuriman. Setelah kejadian tersebut sampai saat ini kurang lebih 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah menjenguk apalagi memberi nafkah;

23. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

24. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan, yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/12/XI/1996 Tanggal 16 November 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak, hanya ada anak angkat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Bahwa setahu saksi saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat yang apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan untuk melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui sebagian berdasarkan penglihatan saksi yang melihat muka Penggugat memar atau bonyok setelah Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hal tersebut pula dikonfirmasi saksi kepada Penggugat dan Tergugat mengakui kejadian tersebut dan sebagian lainnya saksi ketahui berdasarkan cerita/curhatan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pisah rumah kemudian rukun lagi namun pertengkaran terjadi lagi sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi namun masih satu rumah tetapi telah berpisah ranjang sampai dengan bulan Juli tahun 2020 dikarenakan terjadi musibah kebakaran rumah, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara ipar atau isteri dari adik Penggugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan hanya mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat seringkali tidak menafkahi Penggugat, serta Tergugat yang seringkali melakukan KDRT kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui sebagian berdasarkan cerita/curhatan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dikarenakan terjadi musibah kebakaran rumah, yang memang sebelumnya ada masalah sebagaimana tersebut di atas, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat merupakan anggota Polri, Penggugat sebagai isteri dari Tergugat tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu oleh atasannya untuk bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat 2 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan sebagaimana telah dirubah dengan Perpolr Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali tidak menafkahi Penggugat, serta Tergugat yang seringkali melakukan KDRT



kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 atau kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَضَرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqih tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 479000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00
JUMLAH			479.000,00

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).